



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 250/Pdt.G/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT HUTAMA NAMBO PLASTIK, berkedudukan di Jalan Nambo Kp. Nambo Induk RT 17 RW 08 Desa Bantarjati Kecamatan Kelapa Nunggal Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD DONA ALDILLA selaku Direktur Utama, yang memberikan Kuasa kepada WASPADA DAELI, S.H., Dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum DAELI AND PARTNERS, COUNSELOR AT LAW yang berkantor di Caprof Bulding Jalan Prof. DR Soepomo Nomor 73B RT 2/RW 15 Menteng Dalam Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan, email: firmahukumdnp@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor: 880/SK.Pdt/2021/PN Cbi, sebagai Penggugat;

Lawan:

JENNY LIE, Direktur PT MYOHO MESININDO INDONESIA, berkedudukan di Jalan Masjid Nomor 65a Cinta Damai Medan Helvetia Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara 20126, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2021/PN Cbi



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 10 Agustus 2021 dalam Register Nomor 250/Pdt.G/2021/PN Cbi, telah mengajukan gugatan, sebagai berikut:

I. Dasar Hukum Diajukannya Gugatan

Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi:

“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian tersebut mengganti kerugian.”;

II. Hubungan Hukum Antara Penggugat Dengan Tergugat

- Penggugat adalah PT. HUTAMA NAMBO PLASTIK selaku Konsumen dari Tergugat, dan TERGUGAT adalah PT. MYOHO MESININDO INDONESIA yang diwakili oleh JENLY LIE dalam jabatannya sebagai Direktur dalam hal ini selaku Pelaku Usaha atas barang yang diperdagangkan kepada PENGUGAT berupa: BLOW FILM MACHINE SJ-A 60. Hal ini berdasarkan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Ayat (2) : Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Ayat (3) : Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

III. HAK-HAK KONSUMEN

Yang mulia ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA dan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebelum menguraikan pokok



permasalahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, ijin kami menyampaikan beberapa hak-hak konsumen sebagaimana diatur pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut :

Pasal 4 tentang Hak-hak Konsumen

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

IV. FUNDAMENTUM PETENDI ATAU POSITA

1. Bahwa, awal mula PENGGUGAT mengenal TERGUGAT adalah pada saat pertama kali PENGGUGAT memulai bisnisnya tahun 2019, dimana PENGGUGAT sedang mencari Blow Film Machine dan kemudian teman PENGGUGAT yang biasa dipanggil MIKO bertempat tinggal di Surabaya memberitahukan kepada PENGGUGAT bahwa beliau mengenal perusahaan yang menjual mesin plastik dan memberikan nomor telepon seluler TERGUGAT selaku pelaku usaha/supplier atas barang berupa mesin plastik tersebut;
2. Bahwa, kemudian PENGGUGAT dan TERGUGAT melakukan komunikasi melalui telepon seluler;
3. Bahwa setelah komunikasi tersebut diatas, pada tanggal 27 Mei 2019 TERGUGAT mengirimkan iklan penjualan dan penawaran untuk



pembelian Blow Film Machine SJ-A60 serta spesifikasi kepada PENGGUGAT;

4. Bahwa, atas iklan penjualan dan penawaran untuk pembelian Blow Film Machine SJ-A60 berikut spesifikasinya tersebut, maka pada Tanggal 31 Mei 2019 PENGGUGAT yang diwakili oleh MUHAMMAD DONA ALDILLA selaku Direktur Utama menandatangani PERJANJIAN PEMBELIAN DAN PEMASANGAN BLOW FILM MACHINE SJ-A 60 dengan TERGUGAT yang diwakili oleh JENLY LIE selaku Direktur PT. MYOHO MESININDO INDONESIA;
5. Bahwa, setelah penandatanganan PERJANJIAN PEMBELIAN DAN PEMASANGAN BLOW FILM MACHINE SJ-A 60 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut, pada tanggal 31 Mei 2019 PENGGUGAT membayarkan Down Payment (DP) sebesar 60% (USD.10.131) atau sebesar Rp. 144.761.859,00 (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) kepada TERGUGAT;
6. Bahwa, setelah pembayaran Down Payment (DP) sebesar 60% (USD.10.131) atau sebesar Rp. 144.761.859,00 (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) dan penandatanganan perikatan Perjanjian sebagaimana tersebut diatas, PENGGUGAT mengirimkan Purchase Order (P.O) kepada TERGUGAT tanggal 01 Juni 2019 dengan Purchase Order (P.O) Nomor : 00601- 10 B, hal ini sesuai kesepakatan secara lisan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT bahwa PENGGUGAT dapat mengirimkan Purchase Order (P.O) kepada TERGUGAT setelah pembayaran Down Payment (DP) sebesar 60% (USD9.210) atau sebesar Rp. 144.761.859,00 (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan ketentuan bahwa Purchase Order (P.O) tersebut sesuai dengan iklan penjualan dan penawaran untuk pembelian Blow Film Machine SJ-A60 serta spesifikasi yang sebelumnya telah dikirimkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT tanggal 27 Mei 2019;
7. Bahwa, kemudian tanggal 01 Juni 2019 PENGGUGAT mengirimkan Purchase Order (P.O) kepada TERGUGAT berdasarkan iklan penjualan dan penawaran untuk pembelian Blow Film Machine serta spesifikasinya yang sebelumnya dikirimkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT tanggal 27 Mei 2019. Adapun spesifikasi mesin BLOW



FILM MACHINE SJ-A 60 tersebut sebagai berikut :

Blow Film SJ-A60

Blow Film untuk material HD & PE

Screw 60mm,

Maximum film width 1000mm,

Maximum capacity 55-65kg/h.

Main power 18.5kw,

Power 380V 50HZ 3PHASE,

Franco customer factory price USD15,350 (Excludes PPN)

Above price are including:

- Up & down elevator control by motor
- Shanghai brand inverter
- Hardtooth gearbox
- Shanghai brand motor
- Dies Multipurpose HD&PE (seharusnya HDPE & IDPE, namun yang datang hanya IDPE, dan pengakuan TERGUGAT bahwa dies ini bisa common untuk HDPE juga, nyatanya tidak bisa).
- Screw 38CR
- Screw heater:casting aluminium
- Double Winders
- Dies multipurpose HD & PE
- Standard die-head
- China electric parts
- Power 380V 50HZ 3PHASE

Model SJ-A60

Diameter of screw	60 mm
Maximum film width (mm)	300-1000
Single-face thickness of film (mm)	0.01-0.10
<u>Max. Extrusion (kg/h)</u>	<u>55-65</u>
L/D	28:1
Power of main motor (Kw)	18.5
Power of traction motor (Kw)	1.5

8. Bahwa, pada tanggal 10 Agustus 2019 mesin BLOW FILM MACHINE SJ-A 60 sebagaimana dimaksud diatas tiba di PT.HUTAMA NAMBO PLASTIK selaku PENGGUGAT dalam perkara aquo yang berkedudukan di Jalan Nambo, Kp. Nambo Induk, Rukun Tetangga 17, Rukun Warga 8, Bantar Jati, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;



9. Bahwa kemudian setelah mesin BLOW FILM MACHINE SJ-A 60 tiba, saat itu juga teknisi dari TERGUGAT bersama-sama dengan mekanik PENGGUGAT melakukan pemasangan dan uji coba terhadap mesin tersebut di tempat kedudukan TERGUGAT;
10. Bahwa selama masa uji coba pertama pada bulan Agustus tahun 2019, target produksi mesin tersebut hanya dapat mencapai maksimum 40% dari spesifikasi semula yang disampaikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT. Bahwa adapun Spesifikasi atau target produksi mesin BLOW FILM MACHINE SJ-A 60 yang tertera pada Label, Etiket, Keterangan, Iklan atau Promosi Penjualan Barang dari Pelaku Usaha yakni : JENLY LIE selaku Direktur PT. MYOHO MESININDO INDONESIA selaku TERGUGAT dalam perkara aquo adalah bahwa target produksi maksimum mesin BLOW FILM MACHINE SJ-A 60 sebanyak 55-65Kg/h (jam);
11. Bahwa pada masa trials (uji coba) tersebut ditemukan permasalahan terhadap mesin BLOW FILM MACHINE SJ-A 60 tersebut yakni terdapat kendala pada Settingan mesin dan Dies Mesin sehingga mesin tidak dapat melakukan produksi skala besar;
12. Bahwa, terhadap keadaan dan kendala mesin tersebut sebagaimana point 10 dan point 11 tersebut diatas, PENGGUGAT telah mengambil langkah-langkah berupa :
 - 12.1. PENGGUGAT telah memberitahukan kepada TERGUGAT bahwa barang yang diperdagangkan TERGUGAT yaitu mesin BLOW FILM MACHINE SJ-A 60 pencapaian maksimum produksinya yang sebanyak 55-65Kg/h (jam) tersebut tidak tercapai dan hanya mampu mencapai maksimum produksi sebanyak 40% dari maksimum produksi sebagaimana tertera pada Label, Etiket, Keterangan, Iklan atau Promosi Penjualan Barang yang disampaikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
 - 12.2. PENGGUGAT telah memberitahukan kepada TERGUGAT bahwa terdapat kesalahan Settingan pada mesin, dan Dies mesin tersebut tidak sesuai atau tidak cocok terhadap mesin BLOW FILM MACHINE SJ-A 60;
 - 12.3. PENGGUGAT telah meminta kepada TERGUGAT agar dilakukan penggantian terhadap mesin BLOW FILM MACHINE SJ-A 60 tersebut dan kemudian TERGUGAT menolak dan menawarkan agar Dies mesinnya saja yang diganti.



13. Bahwa oleh karena TERGUGAT meyakinkan PENGGUGAT mesin BLOW FILM MACHINE SJ-A 60 tersebut akan mencapai hasil produksi setelah Dies nya diganti maka PENGGUGAT mengganti Dies tersebut dengan cara membeli kepada TERGUGAT;
14. Bahwa setelah Dies baru yang ditawarkan TERGUGAT dipasang pada mesin BLOW FILM MACHINE SJ-A 60, maka pada bulan Januari 2020 teknisi dari TERGUGAT bersama-sama dengan mekanik PENGGUGAT kembali melakukan uji coba mesin BLOW FILM MACHINE SJ-A 60, namun target produksi semakin menurun yakni 20 kg/h (jam), padahal target produksi yang tertera pada Label, Etiket, Keterangan, Iklan atau Promosi Penjualan Barang yang disampaikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebanyak 55-65Kg/h (jam).
15. Bahwa dengan pencapaian produksi yang hanya mencapai 20 kg/h (jam) tersebut perusahaan PENGGUGAT terpaksa menghentikan produksinya, sebab bilamana produksi tetap dijalankan maka perusahaan PENGGUGAT akan terus mengalami kerugian;
16. Bahwa, terhadap keadaan dan kendala tersebut diatas, PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya telah meminta ganti kerugian dan menyampaikan teguran berupa somasi kepada TERGUGAT namun TERGUGAT selaku pelaku usaha menolak untuk memberikan ganti kerugian atas tuntutan PENGGUGAT selaku konsumen dengan dalil bahwa mesin BLOW FILM MACHINE SJ-A 60 dari pabriknya sudah seperti itu adanya sesuai Katalog dan Brosur;
17. Bahwa terhadap dalil TERGUGAT yang menyatakan mesin BLOW FILM MACHINE SJ-A 60 dari pabriknya sudah seperti itu adanya sesuai Katalog dan Brosur, membuktikan bahwa sejak awal TERGUGAT telah mengetahui spesifikasi mesin BLOW FILM MACHINE SJ-A 60 tersebut namun TERGUGAT tetap memperdagangkannya kepada PENGGUGAT;
18. Bahwa dalil Tergugat selaku pelaku usaha yang lepas tanggung jawab atas barang yang diperdagangkan olehnya bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :
Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
19. Bahwa hingga gugatan ini disampaikan kepada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA, perusahaan Penggugat belum dapat melakukan



produksi dan Tergugat masih tetap menolak atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan Penggugat;

20. Bahwa terhadap seluruh uraian diatas, adapun Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT selaku Pelaku Usaha sebagai berikut :

20.1. TERGUGAT melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf e huruf f dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

Ayat (1) huruf e dan huruf f

- huruf e
tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- huruf f
tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

Ayat (2)

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

20.2. Tergugat melanggar Pasal 9 ayat (1) huruf b huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:

- huruf b
barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
- huruf f
barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;

Bahwa adapun fakta terhadap barang berupa mesin BLOW FILM MACHINE SJ-A 60 yang diperdagangkan TERGUGAT selaku pelaku usaha kepada PENGGUGAT selaku konsumen sebagai berikut :

- Bahwa TERGUGAT selaku pelaku usaha tidak pernah memberikan



informasi secara lengkap dan benar atas barang yang diperdagangkannya kepada PENGGUGAT mengenai mesin BLOW FILM MACHINE SJ-A 60 apakah dalam keadaan rusak atau cacat;

- Bahwa target maksimum produksi mesin BLOW FILM MACHINE SJ-A 60 sebanyak 55-65Kg/h (jam) yang tertera pada Label, Etiket, Keterangan, Iklan atau Promosi Penjualan Barang TIDAK SESUAI, sehingga tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- Bahwa barang yang diperdagangkan TERGUGAT telah MENGANDUNG CACAT TERSEMBUNYI yakni terdapat SETTINGAN YANG SALAH PADA MESIN dan terdapat DIES MESIN YANG RUSAK ATAU TIDAK SESUAI ATAU TIDAK COCOK, sehingga barang yang diperdagangkan TERGUGAT tersebut TIDAK DALAM KEADAAN BAIK;

21. Bahwa, atas perbuatan TERGUGAT sebagaimana dimaksud diatas, PENGGUGAT mengalami kerugian akibat pencapaian produksi mesin yang tidak mencapai target sehingga produksi tidak bisa dilanjutkan lagi. Adapun kerugian yang dialami PENGGUGAT akibat dari perbuatan TERGUGAT adalah sebagai berikut :

▪ KERUGIAN MATERIL

Kerugian materil PENGGUGAT yang timbul akibat perbuatan TERGUGAT sebesar Rp. 418.240.849,- (empat ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Date	Detail	Cost	Grup
1	29/05/2019	DP Mesin Blow	144.761.859	Mesin
2	15/07/2019	Kompressor 2HP Morris	3.300.000	Equipment
3	16/07/2019	Material LDPE Ori 1 ton	9.750.000	Material
4	20/07/2019	Calcium 1.2 ton	13.627.000	Material
5	22/07/2019	HD 5 ton	36.500.000	Material
6	24/07/2019	HD 5 ton	36.500.000	Material
7	27/07/2019	Calcium 1 ton	10.137.500	Additive



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	05/08/2019	Gaji Karyawan	3.430.000	Salary
9	08/08/2019	Masterbatch 100kg	2.260.000	Additive
10	10/08/2019	MMI Eng Trial	704.000	Trial
11	11/08/2019	Sewa Forklift	3.187.500	Trial
12	13/08/2019	Sewa Forklift	1.787.500	Trial
13	17/08/2019	HD 25 kg	400.000	Material
14	19/08/2019	PE super 25 kg	463.000	Material
15	30/08/2019	Listrik	1.008.000	Electric
16	03/09/2019	Gaji Karyawan	7.360.000	Salary
17	03/09/2019	HD Ori 50 kg	836.000	Material
18	03/09/2019	Pe PK 500 kg	5.112.500	Material
19	05/09/2019	Pe PK 300 kg	2.375.000	Material
20	06/09/2019	PE Ori 150 kg	1.950.000	Material
21	08/09/2019	PE Ori 100 kg	975.000	Material
22	10/09/2019	HD Ori 150 kg	1.874.000	Material
23	16/09/2019	LLDPE 500 kg	8.050.000	Material
24	27/09/2019	Oli Geabox	260.000	Additive
25	27/09/2019	Calcium 300 kg	4.445.000	Additive
26	27/09/2019	Listrik	1.008.000	Electric
27	01/10/2019	Gaji Karyawan	12.560.000	Salary
28	02/10/2019	Listrik	1.008.000	Electric
29	02/10/2019	Masterbatch 50		Additive

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2021/PN Cbi



		kg	1.370.000	
30	02/10/2019	Elastomer 25 kg	920.000	Additive
31	02/10/2019	HD 1 ton	12.600.000	Material
32	08/10/2019	Elastomer 50 kg	1.875.000	Additive
33	08/10/2019	Oven Mesin Blow	8.500.000	Equipment
34	13/10/2019	Listrik	1.008.000	Electric
35	21/10/2019	Listrik	1.008.000	Electric
36	29/10/2019	PE Ori 200 kg	2.323.750	Material
37	01/11/2019	Masterbatch 100kg	4.032.500	Material
38	02/11/2019	Listrik	1.008.000	Electric
39	05/11/2019	PE Super 1 ton	11.200.000	Material
40	05/11/2019	Gaji Karyawan	13.948.720	Salary
41	21/11/2019	Dies Blow	5.419.920	Equipment
42	06/12/2019	Gaji Karyawan	10.465.000	Salary
43	07/12/2019	HD 25 kg	387.750	Material
44	07/12/2019	PE Ori 200 kg	2.337.500	Material
45	09/12/2019	Listrik	1.002.500	Electric
46	17/12/2019	PE Ori 800 kg	9.600.000	Material
47	17/12/2019	PE Merah 25 kg	287.500	Material
48	17/12/2019	HD 25 kg	237.500	Material
49	21/12/2019	Listrik	1.002.500	Electric
50	27/12/2019	HD Ori 500 kg	6.000.000	Material
51	04/01/2020	Listrik		Electric



			1.002.500	
52	12/01/2019	Listrik	1.002.500	Electric
53	13/01/2020	Material HDPE	3.791.850	Material
54	14/01/2020	Engineer	280.000	Trial
TOTAL			418.240.849	

▪ KERUGIAN IMMATERIL

Bahwa adapun kerugian immateril PENGGUGAT atas manfaat yang kemungkinan keuntungan akan diterima oleh PENGGUGAT selama ini bilamana perusahaan PENGGUGAT beroperasi dan mencapai target produksi 55-65Kg/h (jam) sebagaimana tertera pada Label, Etiket, Keterangan, Iklan atau Promosi Penjualan Barang yang disampaikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 6.082.560.000,- (enam milyar delapan puluh dua juta lima ratus ribu enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut;

NO	Activity	Time in Days (days)	Effective Hours (3shift)	Time in Hours (Hour)	Average Spec Capacity (Kg/H)	Weight Production Lost (Kg)	Profit (IDR/Kg)	Profit Lost in IDR	Year Happen
1	Lost Due to Delivery	36	22	792	60	47.520	8.000	380.160.000	Juli s.d Agustus 2019
2	Lost to Trial 2 nd	10	22	220	60	13.200	8.000	105.600.000	Januari 2020
3	Lost to UnAchieve Productivity	530	22	11.660	60	699.600	8.000	5.596.800.000	Juli 2019 s.d Juni 2021
TOTAL COST		576	66	12.672		760.320		6.082.560.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun dasar hukum permintaan ganti kerugian dalam perkara aquo adalah sebagai berikut :

a. Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi:

“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian tersebut mengganti kerugian.”;

b. Pasal 4 huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

Hak Konsumen adalah : hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

c. Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

22. Bahwa dengan tidak adanya upaya dan itikad baik TERGUGAT kepada PENGGUGAT secara nyata telah menunjukkan bahwa TERGUGAT telah membuat PENGGUGAT mengalami kerugian karena perusahaan PENGGUGAT tidak dapat melakukan produksi akibat pencapaian produksi yang tidak sesuai dengan Label, Etiket, Keterangan, Iklan atau Promosi Penjualan Barang apalagi PENGGUGAT dalam hal ini baru memulai usahanya;

23. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan TERGUGAT baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang sejenisnya sebagaimana kami sampaikan pada Permohonan Sita Jaminan dibawah ini;

V. PERMOHONAN SITA JAMINAN

- Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dan untuk menjamin ganti rugi yang akan dibayarkan TERGUGAT dan untuk menghindari kemungkinan TERGUGAT mengalihkan harta kekayaannya, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beslag) atas kekayaan yang dimiliki oleh TERGUGAT, termasuk namun tidak terbatas pada tanah dan bangunan beserta segala isinya serta aset-aset TERGUGAT baik aset barang bergerak/tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan nilai kerugian yang dialami PENGGUGAT baik kerugian materiil maupun kerugian imateril;

- Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dan untuk menjamin ganti rugi yang akan dibayarkan TERGUGAT, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas Rekening Bank TERGUGAT yakni Rekening Bank Mandiri dengan rekening Nomor 1060000500168 atas nama PT. MYOHO MESININDO INDONESIA sesuai dengan nilai kerugian yang dialami PENGGUGAT baik kerugian materiil maupun kerugian imateril;

VI. PERMOHONAN PROVISI

Bahwa untuk mencegah TERGUGAT melakukan tindakan-tindakan yang sama terhadap konsumen lainnya sehingga menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap konsumen serta untuk menjamin perlindungan terhadap konsumen sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus Putusan Provisi sebagai berikut:

1. Menyatakan dalam waktu tertentu perusahaan Tergugat dilarang melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan Penjualan Mesin Plastik termasuk pada kegiatan mempromosikan ataupun menawarkan Mesin Plastik kepada konsumen lainnya selama proses perkara ini berjalan;
2. Menyatakan Tergugat dalam waktu tertentu dilarang menggunakan hak-hak yang lahir dari harta kekayaannya, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan pengalihan hak dan transaksi bisnis yang akan mengurangi kemampuannya dalam memberikan ganti kerugian kepada Penggugat selama proses perkara ini berjalan;
3. Menyatakan Tergugat dalam waktu tertentu dilarang memindahkan, mengosongkan, melakukan transaksi sebagian maupun seluruhnya atas rekening milik Tergugat yakni Rekening Bank Mandiri dengan rekening Nomor 1060000500168 atas nama PT. MYOHO MESININDO INDONESIA selama proses perkara ini berjalan;



4. Menghukum TERGUGAT untuk segera melaksanakan Putusan Provisi ini terhitung sejak diucapkannya putusan provisi ini.

Maka berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum sebagaimana PENGGUGAT uraikan diatas, bersama ini PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA, sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Mengambilkan permohonan Provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam waktu tertentu perusahaan TERGUGAT dilarang melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan Penjualan Mesin Plastik termasuk pada kegiatan mempromosikan ataupun menawarkan Mesin Plastik kepada konsumen lainnya selama proses perkara ini berjalan;
3. Menyatakan TERGUGAT dalam waktu tertentu dilarang menggunakan hak-hak yang lahir dari harta kekayaannya, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan pengalihan hak dan transaksi bisnis yang akan mengurangi kemampuannya dalam memberikan ganti kerugian kepada PENGGUGAT selama proses perkara ini berjalan;
4. Menyatakan TERGUGAT dalam waktu tertentu dilarang memindahkan, mengosongkan, melakukan transaksi sebagian maupun seluruhnya atas rekening milik TERGUGAT yakni Rekening Bank Mandiri dengan rekening Nomor 1060000500168 atas nama PT. MYOHO MESININDO INDONESIA selama proses perkara ini berjalan;
5. Menghukum TERGUGAT untuk segera melaksanakan Putusan Provisi ini terhitung sejak diucapkannya putusan provisi ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengambilkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan TERGUGAT terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIC DAAD) ATAS PENJUALAN BLOW FILM MACHINE SJ-A 60 YANG TIDAK SESUAI SPESIFIKASI PADA LABEL, ETIKET, KETERANGAN, IKLAN ATAU PROMOSI PENJUALAN BARANG;
3. Menyatakan PENGGUGAT berhak mendapatkan ganti kerugian atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT untuk mengganti kerugian materil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 448.240.849,- (empat ratus empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan



rincian sebagai berikut:

No	Date	Detail	Cost	Grup
1	29/05/2019	DP Mesin Blow	144.761.859	Mesin
2	15/07/2019	Kompresor 2HP Morris	3.300.000	Equipment
3	16/07/2019	Material LDPE Ori 1 ton	9.750.000	Material
4	20/07/2019	Calcium 1.2 ton	13.627.000	Material
5	22/07/2019	HD 5 ton	36.500.000	Material
6	24/07/2019	HD 5 ton	36.500.000	Material
7	27/07/2019	Calcium 1 ton	10.137.500	Additive
8	05/08/2019	Gaji Karyawan	3.430.000	Salary
9	08/08/2019	Masterbatch 100kg	2.260.000	Additive
10	10/08/2019	MMI Eng Trial	704.000	Trial
11	11/08/2019	Sewa Forklift	3.187.500	Trial
12	13/08/2019	Sewa Forklift	1.787.500	Trial
13	17/08/2019	HD 25 kg	400.000	Material
14	19/08/2019	PE super 25 kg	463.000	Material
15	30/08/2019	Listrik	1.008.000	Electric
16	03/09/2019	Gaji Karyawan	7.360.000	Salary
17	03/09/2019	HD Ori 50 kg	836.000	Material
18	03/09/2019	Pe PK 500 kg	5.112.500	Material
19	05/09/2019	Pe PK 300 kg	2.375.000	Material
20	06/09/2019	PE Ori 150 kg	1.950.000	Material



21	08/09/2019	PE Ori 100 kg	975.000	Material
22	10/09/2019	HD Ori 150 kg	1.874.000	Material
23	16/09/2019	LLDPE 500 kg	8.050.000	Material
24	27/09/2019	Oli Geabox	260.000	Additive
25	27/09/2019	Calcium 300 kg	4.445.000	Additive
26	27/09/2019	Listrik	1.008.000	Electric
27	01/10/2019	Gaji Karyawan	12.560.000	Salary
28	02/10/2019	Listrik	1.008.000	Electric
29	02/10/2019	Masterbatch 50 kg	1.370.000	Additive
30	02/10/2019	Elastomer 25 kg	920.000	Additive
31	02/10/2019	HD 1 ton	12.600.000	Material
32	08/10/2019	Elastomer 50 kg	1.875.000	Additive
33	08/10/2019	Oven Mesin Blow	8.500.000	Equipment
34	13/10/2019	Listrik	1.008.000	Electric
35	21/10/2019	Listrik	1.008.000	Electric
36	29/10/2019	PE Ori 200 kg	2.323.750	Material
37	01/11/2019	Masterbatch 100kg	4.032.500	Material
38	02/11/2019	Listrik	1.008.000	Electric
39	05/11/2019	PE Super 1 ton	11.200.000	Material
40	05/11/2019	Gaji Karyawan	13.948.720	Salary
41	21/11/2019	Dies Blow	5.419.920	Equipment
42	06/12/2019	Gaji Karyawan		Salary



			10.465.000	
43	07/12/2019	HD 25 kg	387.750	Material
44	07/12/2019	PE Ori 200 kg	2.337.500	Material
45	09/12/2019	Listrik	1.002.500	Electric
46	17/12/2019	PE Ori 800 kg	9.600.000	Material
47	17/12/2019	PE Merah 25 kg	287.500	Material
48	17/12/2019	HD 25 kg	237.500	Material
49	21/12/2019	Listrik	1.002.500	Electric
50	27/12/2019	HD Ori 500 kg	6.000.000	Material
51	04/01/2020	Listrik	1.002.500	Electric
52	12/01/2019	Listrik	1.002.500	Electric
53	13/01/2020	Material HDPE	3.791.850	Material
54	14/01/2020	Engineer	280.000	Trial
TOTAL			418.240.849	

5. Menghukum TERGUGAT untuk mengganti kerugian immateril PENGGUGAT atas manfaat yang kemungkinan keuntungan akan diterima oleh PENGGUGAT selama ini bilamana perusahaan PENGGUGAT beroperasi dan mencapai target produksi 55-65Kg/h (jam) sebagaimana tertera pada Label, Etiket, Keterangan, Iklan atau Promosi Penjualan Barang yang disampaikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 6.082.560.000,- (enam milyar delapan puluh dua juta lima ratus ribu enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

N O	Activity	Time in Day s	Effective Hour s	Time in Hour s	Average Spec Capa	Weight Produc tion Lost	Prof it (ID R/ R/	Profit Lost in IDR	Year Hap pen
--------	----------	------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------	-------------------------------	--------------------------	--------------------



		(day s)	(3shif t)	(Ho ur)	city (Kg/H)	(Kg)	Kg)		
1	Lost Due to Delivery	36	22	792	60	47.520	8.00 0	380.1 60.00 0	Juli s.d Agu stus 201 9
2	Lost to Trial 2nd	10	22	220	60	13.200	8.00 0	105.6 00.00 0	Jan uari 202 0
3	Lost to UnAchieve Productivity	530	22	11.6 60	60	699.60 0	8.00 0	5.596. 800.0 00	Juli 201 9 s.d Juni 202 1
TOTAL COST		576	66	12.6 72		760.32 0		6.082. 560.0 00	

- Meletakkan sita jaminan terhadap kekayaan yang dimiliki oleh TERGUGAT termasuk namun tidak terbatas pada tanah dan bangunan beserta dengan segala isinya serta aset-aset TERGUGAT baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari;
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila kelak TERGUGAT lalai atau menolak melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
- Menyatakan bilamana dalam tempo 7 hari kalender, TERGUGAT lalai atau tidak mengindahkan amar dalam putusan ini, maka kami mohon putusan ini juga berlaku sebagai kuasa bagi PENGGUGAT untuk menghadap instansi perbankan manapun di Indonesia, untuk mengajukan blokir terhadap tabungan bank yang ada dalam rekening milik TERGUGAT termasuk Rekening Bank Mandiri dengan rekening Nomor 1060000500168 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. MYOHO MESININDO INDONESIA, atau untuk menarik sejumlah dana sebesar nilai kerugian yang dialami PENGGUGAT baik kerugian materiil maupun kerugian imateril sesuai yang tertara dalam amar putusan ini dari rekening milik TERGUGAT atas nama TERGUGAT dan dana penarikan tersebut menjadi pelunasan pembayaran atas biaya ganti kerugian bagi PENGGUGAT akibat PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT atas PENJUALAN BLOW FILM MACHINE SJ-A 60 YANG TIDAK SESUAI SPESIFIKASI PADA LABEL, ETIKET, KETERANGAN, IKLAN ATAU PROMOSI PENJUALAN BARANG YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA YAKNI : JENLY LIE SELAKU DIREKTUR PT. MYOHO MESININDO INDONESIA;

9. Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voerraad) meskipun adanya upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 26 Agustus 2021, relaas panggilan tanggal 24 September 2021, relaas panggilan tanggal 11 Oktober 2021 dan relaas panggilan tanggal 3 November 2021 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun ada revisi mengenai tempat kedudukan Tergugat, yang awalnya berkedudukan di Jalan Masjid Nomor 65a Cinta Damai Medan Helvetia Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara direvisi menjadi dahulu berkedudukan di di Jalan Masjid Nomor 65a Cinta Damai Medan Helvetia Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara sekarang tidak diketahui tempat kedudukannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : berupa fotocopy Salinan Akta Pendirian PT Utama Nambo Plastik Nomor: 08;
2. Bukti P-1A : berupa fotocopy Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT Utama Nambo Plastik Nomor: 08;
3. Bukti P-2 : berupa fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120105572621 ditetapkan tanggal 22 Mei 2019;
4. Bukti P-3 : berupa fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 91.227.197.0-436.000 atas nama wajib pajak Penggugat;
5. Bukti P-4 : berupa fotocopy Surat Perjanjian Pembelian dan Pemasangan Blow Film Machine SJ-A 60 antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bukti P-5 : berupa print out Surat penawaran pembelian barang tanggal 27 Mei 2009;
7. Bukti P-6 : berupa print out Sertifikasi Otorisasi;
8. Bukti P-7 : berupa fotocopy PO atau pemesanan barang tanggal 1 Juni 2019;
9. Bukti P-8 : berupa fotocopy kuitansi No. 006/MMI/V/19 untuk pembayaran Blow Film SJ-A60 deposit 60% dari Penggugat;
10. Bukti P-9 : berupa fotocopy bukti transfer pembayaran oven blowing tanggal 8 Oktober 2019;
11. Bukti P-10 : berupa fotocopy Somasi No. 000/SPU-CRH/II/2020 kepada Jenly Lie Direktur dari PT Myoho Mesinindo Indonesia tanggal 26 Februari 2020;
12. Bukti P-11 : berupa fotocopy jawaban surat Somasi No. 01/SK-MM/03-2020 kepada Firma Hukum capax Rectu Honoris;
13. Bukti P-12 : berupa fotocopy Somasi ke-2 No. 094/SPU-CRH/III/2020 kepada Jenly Lie tanggal 5 Maret 2020;
14. Bukti P-13 : berupa fotocopy Surat Keterangan No. 001/MMI/V/2019 kepada Penggugat tanggal 31 Mei 2019;
15. Bukti P-14 : berupa fotocopy Profil Perusahaan Tergugat;
16. Bukti P-15 : berupa print out percakapan melalui Whatsapps;

Terhadap seluruh alat bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-15 telah dibubuhi meterai cukup dan

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2021/PN Cbi



telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-5 s/d P-7, P-9 s/d P-12, bukti P-15;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. MUHAMAD DONA ALDILLA, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Penggugat mencari mesin produksi atau blow film machine, kebetulan Saksi yang bertanggungjawab untuk mencari mesin blow film di beberapa suplyer dan kebetulan Saksi banyak koleganya di dunia plastik dan ada seseorang dari komunitas plastik menawarkan pada Saksi namanya Pak Nico dari Surabaya dan beliau mengenaikan seseorang kepada Saksi yang suka mengadakan pengadaan mesin plastik;
- Bahwa setelah Saksi diperkenalkan oleh orang tersebut kemudian orang tersebut menawarkan kepada Saksi beberapa spek dan Saksi confrom ini benar speknya sama dan sesuai dengan apa yang sedang dicari, akhirnya orang tersebut mengajukan penawaran resmi dengan spek dan katalog yang ada padanya;
- Bahwa karena telah sesuai spek dan katalognya akhirnya dibeli dan sepakat untuk memakai mesin Sj A 60, kata mereka namun pabriknya ada di China;
- Bahwa pertama-tama Tergugat menyanggupi untuk mengirim mesin kurang dari sebulan karena mesinnya impor dari China tapi kenyataannya mesinnya datang mundur sampai dua bulanan dan setelah datang ternyata mesinnya tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan ke Penggugat khususnya masalah kapasitas karena kapasitas penting sekali karena terkait biaya produksi;
- Bahwa sudah hampir dua bulan kapasitas tidak naik dan tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan;
- Bahwa seharusnya kapasitas yang dihasilkan sesuai dengan yang ditawarkan Tergugat, yaitu 50 (lima puluh) kilogram sampai 60 kg (enam puluh kilogram) perjam, kenyataannya terakhir pada tahun 2019 diawal covid kurang lebih bulan Januari, kapasitas yang dihasilkan hanya 20 kg (dua puluh kilogram) perjam padahal dengan catatan tehniksi dan bahan import dari Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, kendalanya dari mesinnya yang pertama banyak



bagian-bagian yang tertinggal atau tercecer dan yang kedua trial cukup lama sampai beberapa kali ganti teknisi karena mesin tersebut tidak sesuai peruntukannya dan Tergugat mengakui ada kesalahan, Tergugat bilang katanya mesin dari China yang salah dan yang mengurus adalah adiknya;

- Bahwa akhirnya Tergugat menawarkan lagi membeli sparepart tambahannya tetapi setelah dibeli hasilnya sama saja tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan dan biayanya di charge lagi;
 - Bahwa setahu Saksi, ada perjanjian saat membeli mesin tersebut;
 - Bahwa apabila ada kerusakan Tergugat memberi garansi 1 (satu) tahun;
 - Bahwa karena mesin baru menunya berbeda maka Saksi minya dibantu teknisi dari Tergugat ternyata teknisi yang dikirim Tergugat tidak bisa apa-apa karena Tergugat kirim teknisi listrik bukan teknisi, menurut Saksi jadi sudah banya kerugian baik dari segi material dan listrik;
 - Bahwa awal tahun 2019 Saksi sudah menyerah tentang mesin tersebut dan Saksi minta dikembalikan mesin tersebut tetapi Tergugat beralasan akan mendatangkan tekhinis dari China tetapi sampai saat ini tidak ada komunikasi dan Saksi berusaha komunikasi terus dengan alasan katanya lagi covid dan sampai sekarang tidak ada itikad baik;
 - Bahwa sampai sekarang mesin tersebut sudah tidak dipakai karena tidak sesuai antara listriknya dan output yang dihasilkan;
2. JOKO SUWARNO, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saat mesin uji coba Saksi sudah ada ditempat tersebut, dan sudah sekitar 15 (lima belas) bulan dan setahu Saksi dari awal pengiriman mesin sudah bermasalah dari spare part tidak lengkap serta teknisi tidak tersedia;
 - Bahwa saat mesin uji coba ada banyak kendala, seperti material lembab dan mesinnya banjir semua petunjuk sudah diikuti juga ternyata tidak ada hasilnya juga;
 - Bahwa masalahnya selain target produksi tidak tercapai ada juga kualitas dan banyak kendala lain juga seperti mesin cepat rusak;
 - Bahwa terkadang ada teknisi dari Tergugat tetapi tidak standby kadang teknisi dari Penggugat juga;
 - Bahwa setahu Saksi, sudah disampaikan mengenai ada kendala tentang mesinnya jawaban dari Tergugat menyalahkan orang atau operator yang salah;



3. GANESH PUTRANTA HUTAMA J, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja pada Penggugat sebagai bagian Keuangan;
 - Bahwa dasar Saksi menghitung kerugian pertama, mesinnya belum produksi sama sekali kemudian di check mesin ada keterangan 60 kg/jam, bilamana produksi tersebut berjalan tiap hari berarti ada keuntungan yaitu 8.000 (delapan ribu) dikali 60 kg (enam puluh kilogram) perhari dan dari awal mesin tersebut sudah tidak produksi lagi;
 - Bahwa kalau dihitung kerugian materiil apabila Penggugat berproduksi sampai tahun 2020 akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah), artinya apabila mesin tersebut tidak produksi akan mengalami kerugian sebesar itu juga;
 - Bahwa pada masa ujicoba ada biaya ujicoba dan biaya material yang dikeluarkan;
 - Bahwa pembelian mesin belum lunas Penggugat baru membayar DP (Down Payment) kepada Tergugat sebesar Rp.144.761.859, (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah);
 - Bahwa kalau kerugian ditaksir tahun 2020 sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa Penggugat mengalami kerugian sejak tahun 2019 dari mulai produksi sampai tidak produksi;
 - Bahwa Saksi menghitung kerugian dari janji Tergugat yang akan mengirim mesin dalam jangka waktu 1 (satu) bulan barang sudah diterima seharusnya mesin sudah bisa produksi dan ternyata sampai tahun 2020 masih masalah jadi Penggugat sudah kehilangan beberapa bulan untuk menghasilkan;
 - Bahwa sesuai taksiran Saksi, seharusnya dalam sehari bisa produksi seharusnya 61,1 (enam puluh satu koma satu) ton dikali 30 (tiga puluh) dalam sebulan berarti kalau diuangkan sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa perusahaan tidak menghasilkan apa-apa mulai bulan lima tahun 2019;
 - Bahwa sampai sekarang alat tersebut sudah tidak produksi;
 - Bahwa sebenarnya mesin tersebut sebagai alat untuk produksi plastik



atau lembaran plastik bisa untuk polybag tanaman;

- Bahwa sudah ada pertemuan antara pihak Penggugat dan Tergugat untuk pembuktian mengenai alat tersebut dan sudah dibuktikan sendiri oleh pihak Tergugat memang mesinnya tidak sesuai dengan spek yang disampaikan;
- Bahwa kalau mesin lama yang ada di perusahaan per hari dapat menghasilkan 30 kg (tiga puluh kilogram) per hari maka apabila ada mesin yang baru akan menghasilkan 60 kg (enam puluh kilogram) perhari akan membackup mesin yang lama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan sebagaimana Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya, mengenai tututan: Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) atas penjualan blow film machine SJ-A 60 yang tidak sesuai spesifikasi pada label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan diputus dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok gugatan, Majelis Hakim memandang perlunya mempertimbangkan mengenai syarat formil gugatan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, menyebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti P-4 bahwa hubungan hukum adalah Surat Perjanjian Pembelian Dan Pemasangan Blow Film Machine SJ-A60 (*vide* bukti P-4) antara Penggugat sebagai Pembeli dan PT MYOHO MESININDO INDONESIA sebagai Penjual, yang mana dalam perjanjian tersebut PT MYOHO MESININDO INDONESIA mengidentifikasi sebagai badan hukum yang memilih domisili hukum yang tercantum dalam perjanjian yaitu dengan alamat terdaftar: Warehouse Jalan Karet IV Nomor 29 Mauk Km 7 Mekar Jaya Tangerang 15520;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat dalam surat gugatannya menggugat PT MYOHO MESININDO INDONESIA sebagai Tergugat dengan domisili hukum di Jalan Mesjid Nomor 65A Cinta Damai Medan Helvitia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, yang mana berbeda dengan domisili hukum PT MYOHO MESININDO INDONESIA pada Surat Perjanjian Pembelian Dan Pemasangan Blow Film Machine SJ-A60 (*vide* bukti P-4), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sekalipun sesuai bukti P-14 tercatat bahwa PT MYOHO MESININDO INDONESIA berdomisili hukum/berkedudukan di Jalan Mesjid Nomor 65A Cinta Damai Medan Helvitia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, berpedoman pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata seharusnya segala sesuatu terkait perjanjian jual beli Blow Film Machine SJ-A60 harus didasarkan pada Surat Perjanjian Pembelian Dan Pemasangan Blow Film Machine SJ-A60 (*vide* bukti P-4) yaitu gugatan harus ditujukan kepada PT MYOHO MESININDO INDONESIA selaku Tergugat dengan domisili hukum sesuai Surat Perjanjian Pembelian Dan Pemasangan Blow Film Machine SJ-A60 (*vide* bukti P-4), yaitu di Warehouse Jalan Karet IV Nomor 29 Mauk Km 7 Mekar Jaya Tangerang 15520;

Menimbang, bahwa memang adalah hak Penggugat untuk menggugat siapapun yang dirasa melanggar haknya, namun salah satu syarat formil surat gugatan, yaitu gugatan harus mempunyai dasar hukum (*rechtsgronds*), artinya gugatan harus ditujukan kepada pihak yang mempunyai hubungan hukum baik dengan Penggugat maupun dengan obyek yang disengketakan (*vide* Pasal 8 ayat 3 Rv), oleh karena dalam gugatan a quo Penggugat menggugat PT MYOHO MESININDO INDONESIA selaku Tergugat dengan domisili hukum di Jalan Mesjid Nomor 65A Cinta Damai Medan Helvitia Kota Medan Provinsi

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara bukan ditujukan kepada PT MYOHO MESININDO INDONESIA sesuai Perjanjian Pembelian Dan Pemasangan Blow Film Machine SJ-A60 (vide bukti P-4), yaitu di Warehouse Jalan Karet IV Nomor 29 Mauk Km 7 Mekar Jaya Tangerang 15520, maka gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum (*rechtsgronds*) karena gugatan Penggugat salah menggugat pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat (*error in persona*), dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan, dan sebagai konsekuensi hukumnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijke Verklaard*) dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijke Verklaard*) dengan *verstek*, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan materi pokok gugatan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijke Verklaard*) dengan *verstek*, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR, Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, Pasal 8 ayat (3) Rv, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat setelah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijke Verklaard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp. 1.997.500,- (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, oleh kami, ZULKARNAEN, S.H., sebagai Hakim Ketua, WAHYU WIDURI, S.H., M.Hum dan AMRAN S. HERMAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 250/Pdt.G/2021/PN Cbi tanggal 10 Agustus 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, diucapkan dalam

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum dan dihadiri oleh SUKIRNO, S.IP., S.H.,
Panitera Pengganti dan dikirim secara elektronik melalui System Informasi
Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WAHYU WIDURI, S.H., M.Hum

ZULKARNAEN, S.H.

AMRAN S HERMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUKIRNO, S.IP., S.H.

Rincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran gugatan	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	1.775.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
- Biaya kirim pos	: Rp.	37.500,-
- Biaya transport ke kantor pos	: Rp.	20.000,-
- Materai putusan	: Rp.	10.000,-
- Redaksi putusan	: Rp.	<u>10.000,-</u> +
Jumlah	: Rp.	1.997.500,- (satu juta Sembilan

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ratus Sembilan puluh tujuh lima ratus
rupiah)